



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm)
NIMAN;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/15 Juli 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manggaran Loncatan Kec. Ajung Kab.
Jember Prov. Jawa Timur Atau Sekatak
Buji Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. Alamat JL. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN dengan pidana penjara, selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru tosca dengan nomor 08221051093131 dengan no lmei 356961090053466
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor 357926/07/12150610.

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda DESA Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sdr. KARMAN (DPO) minta dibelikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara mengirim pesan ke Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466 milik terdakwa dengan mengatakan "Ada kahn" selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wita di Penginapan Rimbana Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa kebetulan bertemu dengan sdr. ANI (DPO), kemudian terdakwa membeli 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. ANI seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 anggota Sat Resnarkoba Polres Bulungan yakni saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika di daerah Sekatak tepatnya di daerah Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs



informasi kembali bahwa penginapan yang di tinggali terdakwa, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu dan memberitahukan letak kamar yang dihuni terdakwa. Kemudian saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mencari kamar terdakwa dan setelah mendapatkan kamar tersebut kemudian saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mengetuk kamar terdakwa dan dibuka oleh terdakwa. Setelah itu saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS langsung menanyakan kepada terdakwa letak sabu yang terdakwa simpan. lalu saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS menggeledah dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening yang di duga narkoba jenis sabu yang berada dilipatan 1 (satu) lembar tissu warna putih, yang disimpan di belakang kursi kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610 yang ditemukan di atas tempat tidur serta Uang tunai Rp 150.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di gantungan pintu kamar yang disaksikan oleh resepsionis penginapan tersebut yakni saksi HERMAN SETYAWAN bin AHMAD SETYAWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB : 7218/NNF/2020 tanggal tertanggal 12 Agustus 2020, sample barang bukti dari Polres Bulungan sebagaimana surat nomor B/212/VII/2020/Resnarkoba tertanggal 31 Juli 2020 atas nama tersangka UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14100/2020/NNF milik tersangka UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN adalah benar kristal METAMPHETAMINA yang dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda DESA Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sdr. KARMAN (DPO) minta dibelikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara mengirim pesan ke Handphone merk nokia warna biru toska dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466 milik terdakwa dengan mengatakan "Ada kakh" selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wita di Penginapan Rimbana Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa kebetulan bertemu dengan sdr. ANI (DPO), kemudian terdakwa membeli 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. ANI seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 anggota Sat Resnarkoba Polres Bulungan yakni saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika di daerah Sekatak tepatnya di daerah Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan informasi kembali bahwa penginapan yang di tinggali terdakwa, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu dan memberitahukan letak kamar yang dihuni terdakwa. Kemudian saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mencari kamar terdakwa dan setelah mendapatkan kamar tersebut kemudian saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mengetuk kamar terdakwa dan dibukakan oleh terdakwa. Setelah itu saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS langsung menanyakan kepada terdakwa letak sabu yang terdakwa simpan. lalu saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS menggeledah dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening yang di duga narkotika jenis sabu yang berada dilipatan 1 (satu) lembar tissu warna putih, yang disimpan di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kursi kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610 yang ditemukan di atas tempat tidur serta Uang tunai Rp 150.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di gantungan pintu kamar yang disaksikan oleh resepsionis penginapan tersebut yakni saksi HERMAN SETYAWAN bin AHMAD SETYAWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB : 7218/NNF/2020 tanggal tertanggal 12 Agustus 2020, sample barang bukti dari Polres Bulungan sebagaimana surat nomor B/212/VII/2020/Resnarkoba tertanggal 31 Juli 2020 atas nama tersangka UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14100/2020/NNF milik tersangka UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN adalah benar kristal METAMPHETAMINA yang dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda DESA Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sdr. KARMAN (DPO) minta dibelikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara mengirim pesan ke Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466 milik terdakwa dengan mengatakan "Ada kakh" selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wita di Penginapan Rimbana Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kebetulan bertemu dengan sdri. ANI (DPO), kemudian terdakwa membeli 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu kepada sdri. ANI seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 anggota Sat Resnarkoba Polres Bulungan yakni saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika di daerah Sekatak tepatnya di daerah Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mendapatkan informasi kembali bahwa penginapan yang di tinggali terdakwa, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu dan memberitahukan letak kamar yang dihuni terdakwa. Kemudian saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mencari kamar terdakwa dan setelah mendapatkan kamar tersebut kemudian saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS mengetuk kamar terdakwa dan dibuka oleh terdakwa. Setelah itu saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS langsung menanyakan kepada terdakwa letak sabu yang terdakwa simpan. Lalu saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS menggeledah dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening yang di duga narkotika jenis sabu yang berada dilipatan 1 (satu) lembar tissu warna putih, yang disimpan di belakang kursi kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610 yang ditemukan di atas tempat tidur serta Uang tunai Rp 150.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di gantungan pintu kamar yang disaksikan oleh resepsionis penginapan tersebut yakni saksi HERMAN SETYAWAN bin AHMAD SETYAWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB : 7218/NNF/2020 tanggal tertanggal 12 Agustus 2020, sample barang bukti dari Polres Bulungan sebagaimana surat nomor B/212/VII/2020/Resnarkoba tertanggal 31 Juli 2020 atas nama tersangka UMMI ROSITAH Alias UMMI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti (Alm) NIMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14100/2020/NNF milik tersangka UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN adalah benar kristal METAMPHETAMINA yang dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Serta berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/933/LAB-RSUD-TS/IV/2020 tanggal 31 Juli 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAID Bin SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar yang ditinggali oleh Terdakwa tepatnya di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa ditangkap terkait narkotika;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama ANI;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan dan disita 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610 dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis sabu dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANUS Anak Dari PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar yang ditinggali oleh Terdakwa tepatnya di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa ditangkap terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama ANI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan dan disita 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610 dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis sabu dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7218NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 14100/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127/IL/11075/IX/2020 tanggal 30 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik UMMI ROSITAH Als UMMI Bin (Alm) NIMAN, yakni 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima), dan berat bersih (netto) 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar yang ditinggali oleh Terdakwa tepatnya di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa ditangkap terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama ANI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan dan disita 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466, 1 (satu) lembar tissu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa komunikasi transaksi pembelian narkotika jenis sabu dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru tosca dengan nomor 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926 / 07 / 12150610;
- Uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar yang ditinggali oleh Terdakwa tepatnya di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa ditangkap terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama ANI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan dan disita 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis sabu dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7218NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 14100/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127/IL/11075/IX/2020 tanggal 30 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu milik UMMI ROSITAH Als UMMI Bin (Alm) NIMAN, yakni 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima), dan berat bersih (netto) 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa unsur yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar yang ditinggali oleh Terdakwa tepatnya di Penginapan Rimbana Jl. Panggeran Muda Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa ditangkap terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama ANI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan dan disita 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru tosca dengan 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu)



unit Handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926/07/12150610 dan Uang tunai Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis sabu dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7218NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 14100/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127/IL/11075/IX/2020 tanggal 30 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu milik UMMI ROSITAH Als UMMI Bin (Alm) NIMAN, yakni 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima), dan berat bersih (netto) 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu itu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari instansi yang berwenang dan Terdakwa yang bekerja sebagai swasta, bukan pula sebagai seorang dokter atau paramedis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru tosca dengan nomor 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926 / 07 / 12150610;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa barang bukti di atas memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UMMI ROSITAH Alias UMMI Binti (Alm) NIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru tosca dengan nomor 082251093131 dengan nomor IMEI 356961090053466;
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dongker dengan nomor IMEI 357926 / 07 / 12150610;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khoirul Anas, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Muhamad S Mae, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Fery Gabe Margandatua Panjaitan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18